

ABSTRAK
**PELAKSANAAN POLIGAMI BAGI MEREKA YANG BERAGAMA
HINDU DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Indonesia menganut asas Monogami, yaitu dimana seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki seorang istri begitupun sebaliknya. Namun terdapat kemungkinan suami dapat berpoligami apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Namun pada kenyataannya, dengan kurangnya pemahaman mengenai syarat dan pengajuan permohonan maka masyarakat tidak melakukan tindakan poligami dengan prosedur yang benar. Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur yang benar, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian baik secara material maupun immaterial kepada pihak-pihak tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri Singaraja memutuskan memberikan izin untuk berpoligami, mengetahui tata cara pelaksanaan poligami di Pengadilan Negeri Singaraja dan mengetahui tindakan poligami dalam masyarakat yang beragama Hindu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis serta teknik pengumpulan data studi lapangan dan kepustakaan. Poligami dapat dilakukan di dalam ajaran Hindu dengan maksimal ketentuan empat kali pernikahan. Hal ini tercantum dalam ajaran *Catur Asrama* dalam fase *Brahmacari Asrama*. Dalam ajaran hindu yang menganut sistem patriarki maka anak laki-laki sangat di pandang sebagai sesuatu yang berharga. Sehingga berpengaruh terhadap tindakan poligami, sesuai data Pengadilan Negeri Singaraja, alasan utama poligami adalah tidak adanya anak laki-laki dalam suatu pernikahan dan istri yang tidak dapat menjalani kewajibannya sebagaimana mestinya. Dalam hal untuk mengajukan permohonan poligami, pihak yang berwenang dilihat dari kepercayaan suami dan istrinya tersebut. Apabila muslim maka akan diadili di Pengadilan Agama sedangkan non muslim akan diadili di Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Praktek Peradilan, Poligami Hindu, Agama Hindu dan Pengadilan Negeri.

ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF POLYGAMY FOR THOSE WHO ARE HINDUS
IN PRACTICE AT THE SINGARAJA DISTRICT COURT

Indonesia adheres to the principle of Monogamy, where a man is only allowed to have a wife and vice versa. However, there is a possibility that the husband can be polygamous if he meets the conditions stipulated by law. But in fact, with a lack of understanding of the requirements and submission of applications, people do not carry out polygamy with the correct procedures. If it is not carried out according to the correct procedure, it is feared that it will cause losses both materially and immaterially to certain parties. The purpose of this study is to find out the reasons why the Singaraja District Court decided to grant permission for polygamy, know the procedures for implementing polygamy in the Singaraja District Court and know the act of polygamy in Hindu communities. The method used in this study is juridical-sociological with analytical descriptive research specifications as well as data collection techniques for field studies and literature. Polygamy can be practiced in Hinduism with a maximum of four marriages. This is stated in the teachings of *Dormitory Chess* in the Brahmachari Dormitory phase. In Hinduism that adheres to the patriarchal system, boys are seen as something valuable. As a result of polygamy, according to Singaraja District Court data, the main reason for polygamy is the absence of sons in a marriage and wives who cannot carry out their obligations properly. In the case of applying for polygamy, the authorities look at the trust of the husband and wife. If Muslims will be tried in the Religious Court while non-Muslims will be tried in the District Court.

Keywords: Judicial Practice, Hindu Polygamy, Hinduism, and District Court.